



# PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No.1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 712 /PAN/ROG/HK.02/11/2020  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Mohon Petunjuk

5 November 2020

Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Karawang

Menjawab surat saudara nomor W11.U10/1550/HK.02/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal sebagaimana pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 beserta beberapa Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya, hanya mengatur prosedur penanganan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing dan sebaliknya. Penilaian sah dan patutnya penyampaian panggilan atau pemberitahuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan/majelis hakim;
2. Bahwa penyampaian panggilan terhadap Tergugat III, Nippon Gasket Co.Ltd, berkedudukan di 5-14 Midorigaoka, Toyota-Shi, Aishi Prefecture 471-0838 Jepang, telah diteruskan kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri melalui surat kami nomor 3426/PAN/HK.02/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;
3. Bahwa salah satu petunjuk Mahkamah Agung yang relevan dengan persoalan tidak kembalinya relaas panggilan pihak berperkara yang ada di luar negeri adalah Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis Nomor 055/075/91/I/Um-Tu/Pdt tanggal 11 Mei 1991 perihal petunjuk tentang bantuan penyampaian panggilan sidang pihak yang berada di luar negeri yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan surat Mahkamah Agung tersebut, relaas panggilan/pemberitahuan yang telah disampaikan melalui jalur diplomatik dianggap sah meskipun relaas panggilan tidak dikembalikan.
4. Bahwa analog terhadap penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan oleh petugas pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri adalah ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.
5. Bahwa penerapan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan pada angka 3 tidak dapat digeneralisir terhadap semua kasus, namun hendaknya diterapkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan karakteristik perkara.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan.

  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.